

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air susu ibu merupakan cairan yang keluar dari buah dada wanita ketika sudah memiliki bayi yang dilahirkannya. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dalam hal yang terdapat pada ketentuan pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Air Susu Ibu dan selanjutnya disingkat menjadi ASI merupakan hasil *sekresi* dari kelenjar payudara seorang ibu. Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayi semenjak bayi baru dilahirkan selama usia 6 (enam) bulan, tanpa adanya makanan tambahan dan tanpa menggantinya dengan makanan yang lain.

Kegunaan ASI bagi tumbuh kembang bayi sudah dibahas pada banyak riset, seperti halnya pada riset yang telah dilakukan oleh ahli kesehatan, dimana telah menunjukkan ketika anak yang dimasa balitanya banyak mengkonsumsi ASI akan jauh lebih pintar, lebih sehat serta lebih memiliki daya tahan tubuh yang kuat, begitupun juga lebih memiliki gizi seimbang daripada saat bayi tersebut pada masa kecilnya tidak mendapatkan Air Susu Ibu.¹ ASI juga berperan penting untuk menjamin tumbuh kembang manusia sejak bayi. Peran seorang ibu yang

¹ Abdul Hakim A, *Keutamaan Air susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm 30.

memberikan ASI begitu penting tidak hanya bagi pertumbuhan bayi namun juga bagi kesehatan dari ibunya sendiri. Seorang ibu diperintahkan untuk memberikan ASI kepada anaknya setelah melahirkan hingga berusia 2 (dua) tahun untuk menyempurnakan masa susuannya.²

ASI berperan penting bagi tumbuh kembang seorang bayi dan berdampak pada kesehatannya dikemudian hari. Diakhir-akhir ini banyak ibu-ibu memilih untuk tidak memberikan anaknya air susu secara langsung dikarenakan terdapat faktor yang meliputi si ibu yang tidak mampu memberikan ASI nya. Faktor yang pertama, seorang ibu dengan keadaan memiliki pekerjaan yang dilakukan diluar rumah yaitu seorang ibu yang bekerja dengan menekuni diri pada suatu bidang tertentu. Faktor kedua, kesehatan juga sangat diperhatikan, misalnya ibu dikhawatirkan memiliki penyakit yang mudah menularkan sesuatu melalui anggota tubuh seperti HIV sehingga tidak mungkin mampu memberikan ASI kepada bayinya. Faktor yang ketiga, ibu yang memang dasarnya ketika melahirkan bayi tidak mengeluarkan ASI sama sekali. Sebagian besar orang berpikir mengenai bagaimana bisa untuk menyusui anaknya walaupun memiliki kondisi dengan aktivitas yang sangat padat dan faktor-faktor lainnya yang menghambat pemberian Air Susu Ibu. Karena para ibu berpikir bahwa ASI merupakan satu-satunya asupan yang cukup baik dan sempurna dan memiliki kandungan gizi seimbang bagi pertumbuhan bayi selama usia 6 (enam) bulan.³

² *Op Cit*, hlm. 261-274.

³ Reni Yuli, *Panyudara dan Laktasi* (Jakarta: Salemba Medika, 2014), hlm 41.

Dalam hukum Islam pemberian ASI pun disarankan untuk berlanjut setelah bayi baru dilahirkan hingga berusia 2 (dua) tahun. Keadaan air susu ibu yang terdapat dalam masing-masing ibu bisa beragam ada yang memiliki air susu melimpah dan ada pula yang kekurangan air susu. Para ibu pasti menginginkan bayinya cukup terpenuhi dengan memberikan ASI secara teratur hingga usia 2 tahun. Banyak cara yang dilakukan para ibu agar bisa memberikan ASI pada bayinya yaitu dengan cara mencari pendonor ASI atau bahkan hingga membeli ASI tersebut. Dengan berlimpahnya air susu ibu tersebut maka banyak para ibu yang memperjual-belikan asi melalui banyak platform seperti pada media sosial.

Jual beli secara bahasa merupakan tukar menukarkan hal yang satu dengan satu hal yang lain. Secara syariat, jual beli diartikan sebagai penukaran sebuah harta dengan dasar sebuah kerelaan antara para pihak. Ataupun pemindahan hak milik dan digantikan oleh suatu hal yang diperbolehkan (salah satunya adalah dengan bentuk alat tukar yang sah).⁴ Kegiatan jual beli dalam agama Islam merupakan kegiatan jual beli dengan didasarkan atas kejujuran, dan tidak terdapat faktor penipuan didalamnya atau tidak terdapat suatu kesamaran, rukun serta syarat-syaratnya telah terpenuhi agar bisa menghindari kegiatan jual beli yang terlarang serta mendapatkan pemasukan yang haram. Hukum dari jual beli adala mubhah (kebolehan). Namun, hanya saat situasi tertentu syarat, dimana

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

keadaan tidak sama, jual beli bisa menjadikan sebuah keharusan dan juga pula menjadikannya hukum haram.⁵

Menurut istilah Donor yaitu mendonasikan sesuatu, memberikan sumbangan, memberikan secara sukarela. Sedangkan, ASI adalah kependekan dari Air Susu Ibu. Donor Air Susu Ibu bermakna sebagai ASI yang diberikan dari seorang ibu akan tetapi tidak untuk bayi nya sendiri, melainkan ASI nya diberikan kepada bayi orang lain dengan cara sukarela. Donor Air Susu Ibu adalah salah satu upaya yang dipilih karena dalam hal pemberian air susu merupakan salah satu makanan dengan gizi terbaik bagi bayi. Dalam hal ini peran Pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan paling gencar mempromoskan pemberian Air Susu Ibu bagi ibu ibu yang baru memiliki bayi untuk memberikan ASI secara eksklusif.

Dalam hal pemberian ASI yang dipromosikan melalui berbagai cara dengan menggunakan media dimana ditujukan bagi para ibu-ibu untuk memberikan ASInya pada bayi-bayi mereka. Seorang ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, dapat dilakukan oleh pendonor ASI dengan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) PP 33/2012 sebagai berikut: ⁶

- “ a. *Permintaan dari sang ibu kandung atau permintaan dari Keluarga Bayi yang bersangkutan;*
- b. *Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI telah diketahui secara jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;*

⁵ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Cetak II, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm 11.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

- c. *Persetujuan dari pihak pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;*
- d. *Pendonor ASI dalam keadaan kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan*
- e. *ASI tidak diperjualbelikan.”*

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 233 telah menjelaskan mengenai pemberian ASI kepada bayi, ayat tersebut berbunyi:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْوَلُودُ وَعَلَى

“Dan para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh.”

Menyusui bayi merupakan suatu anjuran bagi seorang ibu, apabila ibu tidak bisa memberi ASI pada bayinya dengan alasan tertentu maka para ibu diperbolehkan menyerahkan bayinya untuk disusukan kepada ibu susuan. Pemilihan seorang ibu susuan juga tidak boleh sembarangan. Islam memerintahkan agar memilih ASI dari seorang ibu susuan yang Muslimah, berakhlak, baik, dan sehat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thalaq: 6 :

أُخْرَى لَهُ فَسَتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ

“Apabila kamu dalam keadaan sukar, maka diperbolehkanlah anak itu disusukan oleh orang lain.”

Dalam Islam menyusui seorang bayi pada wanita yang terpilih dan telah dikenal identitasnya merupakan hal yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Pada

zaman saat ini apabila seorang bayi yang tidak bisa menyusui secara langsung pada ibunya maka jalan keluarnya adalah dengan membeli ASI. Cara tersebut dipilih karena dianggap sangat praktis juga faktor dari ibu yang tidak bisa memberikan air susu secara eksklusif dan hanya mampu memberikan ASI dari air susu yang sudah dipompa dan dimasukkan ke dalam botol kemasan kemudian dijual kepada konsumen.

Jual beli ASI ternyata menyebabkan pro kontra pada kalangan masyarakat Indonesia terutama umat Islam dikarenakan Air Susu Ibu di sama ratakan bagian dari daging manusia. Air Susu Ibu juga di anggap bukan harta benda, akibatnya tidak diperbolehkan untuk dijual di pasaran dan tidak boleh diambil manfaat dari keuntungannya terkecuali apabila dalam kondisi/keadaan yang sangat darurat, yaitu bagi seorang bayi yang tidak bisa mendapatkan gizi dengan cara apapun.⁷ Di zaman modern saat ini, masyarakat Indonesia banyak melakukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala hal agar bisa mendapatkan penghasilan besar tanpa memperhatikan syariat-syariat dimana syariat tersebut sudah sesuai ataukah tidak sesuai dengan ketentuannya.

Mengenai permasalahan mengenai jual beli ASI dan Donor ASI cukup menarik karena hal tersebut dimana akibatnya akan menjadikan saudara sepersusuan bagi bayi yang mengkonsumsi ASI yang diperjual belikan.

⁷ Tim Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kwait: Kementrian Wakaf dan Urusan, 1983), hlm 120.

Mengambil permasalahan yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik dan akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Jual Beli dan Donor ASI Pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Dalam Prespektif Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya adalah :

1. Apakah pemberian ASI melalui Jual Beli diperbolehkan Menurut Hukum Islam?
2. Apakah Persyaratan Pemberian ASI sebagai Ibu Sepersusuan pada Donor ASI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 telah Sesuai dengan Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan ASI yang diperoleh melalui hasil dari jual beli di Indonesia menurut pandangan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penjelasan mengenai persyaratan pemberian ASI yang menjadikan Ibu Sepersusuan melalui donor ASI pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar bisa memberikan nilai guna secara teoritis maupun secara praktis, masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini bisa di dapat memberi informasi mengenai ketentuan donor ASI apakah hasil ASI melalui donor ASI dapat diperjual belikan oleh orang-orang yang menjadikan ia sebagai pendonor ASI dan akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut pada bayi yang mengkonsumsi ASI dan Ibu Sepersusuan menjadi mahram untuk kedepannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara umum kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta membuka wawasan mahasiswa lain khususnya dalam hal jual beli dan donor ASI dalam hukum Islam.
2. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat diharapkan dan digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Keaslian

Perbandingan tema penelitian yang pertama ditemukan pada pada skripsi NURSAMI yang berjudul “*Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Prespektif Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai Persamaan dan Perbedaan mengenai jual beli ASI maupun donor ASI pada PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2012. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai jual beli ASI maupun donor ASI perihal syarat memberi ASI pada bayi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 menjelaskan bagaimana dampak apabila memberikan ASI dari hasil membeli ASI secara bebas tanpa diketahui identitas si pemilik / pemberi ASI bagi bayi dalam Hukum Islam.

Perbandingan kedua ditemukan pada skripsi “KHOTIMATUS SA’ADAH” dengan judul “*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam*”. Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwasannya Bank ASI bertujuan untuk membantu seorang bayi yang lahir dalam usia kandungan yang kurang dari 9 (sembilan) bulan sehingga sangat memerlukan ASI guna mempertahankan kesehatan tubuhnya dan untuk menambah gizi serta daya tahan tubuh bayi tersebut. Maka dari hal tersebut bayi-bayi yang meminum ASI tidak menyebabkan kemahraan meskipun ASI tersebut didapat melalui bank ASI. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu bagaimana syarat memberikan ASI pada Peraturran Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan apakah

dengan syarat dari pemberian ASI melalui jual beli ASI atau bahkan dari donor ASI tersebut telah sesuai hukum Islam dan dalam hukum hukum Islam dapat menimbulkan hal yang tidak diperbolehkan juga.

Perbandingan yang ketiga ditemukan pada hasil penelitian KHUSNUL FIKRIYAH yang berjudul “*Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Jual Beli Asi Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah*”. Pokok permasalahan dalam jurnal ini terdapat pada analisisnya dengan menggunakan pendapat mashlhah al-mursalah, dimana ada perbedaan mengenai madzhab Hanafi dan pendapat oleh madzhab Syafi’i tentang jual beli ASI. Sedangkan pada skripsi ini terletak pada persoalan jual beli ASI dan ketidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hukum jual beli ASI dalam Peraturan Perundang-undangan. Apabila permasalahan jual beli Air Susu Ibu kembali dengan dasar hukum daripada jual beli, maka permasalahan tersebut dalam prespektif hukum Islam dengan merujuk prespektif Mazhab Syafi’i dan pendapat Mazhab Hanafi pada dasarnya yang menjadi permasalahan ialah bahwasannya memberikan air susu melalui ibu susuan oleh perempuan bukan ibu kandungnya sendiri dengan hasil yang diperjual belikan maka memiliki konsekuensi dalam hukum Islam yang dapat menyebabkan kemahraman.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau dengan nama lain disebut penelitian doktrinal dengan studi dokumen dikarenakan untuk melakukan penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau ditujukan pada bahan hukum yang lain.⁸ Dimana penelitian ini membahas mengenai hal-hal tentang kegiatan jual beli dan donor ASI dalam hukum Islam dengan peraturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2012, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 dan mazhab-mazhab para ulama akan dianalisis bagaimana kedudukan ASI yang diperoleh dari hasil jual beli dan donor ASI lalu disimpulkan

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan merupakan sebuah bahan-bahan dari berbagai macam hal yang berhubungan pada isu hukum yang sedang dilaksanakan penelitian agar mencari titik jawabannya sebagai hasil dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dimana pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dengan memahami undang-undang yang dalam

⁸ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakartam 2004, hlm 14.

pernomannya masih terdapat kekurangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian isu hukum yang sudah dijelaskan, akan memakai dua bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber pokok secara langsung dan memuat mengenai pembahasan. Penelitian kepustakaan atau (*library research*) merupakan penelitian yang digunakan dengan cara untuk mendapatkan bahan hukum melalui buku, dokumen, majalah ataupun penelitian yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Sumber data primer diantaranya: Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku yang berkaitan dengan jual beli, donor ASI dimana mencakup syarat-syarat pemberian ASI eksklusif, Abdul Aziz Dahlan *Ensiklopedia Hukum Islam*, Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, Rohidin *Pengantar Hukum Islam*. Penulis menelaah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai

⁹ *Ibid*, hlm 134.

¹⁰ Adi Ryanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:granir, 2004), hlm 57.

sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun data yang akan dipakai yaitu data sekunder (*secondary data*) dimana data-data yang diperoleh adalah berasal dari bahan pustaka. Bahan hukum sekunder juga menggunakan buku-buku hukum termasuk jurnal hukum, skripsi, tesis hukum.¹¹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berguna untuk mendeskripsikan atau menjabarkan bahan hukum yang terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan.¹² Penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan menurut norma, asas-asas hukum dan teori yang meliputi konsep jual beli sesuai syariat islam dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.

¹¹ Peter M. Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm 195

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29